

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL

Oleh:
ZEPWAN ISMAIL
NPM 19810152

Abstrak

Penggunaan kosmetik menjadi tren yang semakin berkembang, hal tersebut meruakan akibat dari tuntutan seseorang untuk berpenampilan menarik di depan khalayak umum hal ini menjadi salah satu alasan industri kosmetik berkembang dengan pesat. Menurut data BPOM walaupun perkembangan industri kosmetik mengalami peningkatan namun masih banyak pelaku usaha sekaligus pengedar ilegal dan melakukan pelanggaran dalam menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik. Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal oleh pihak kepolisian? Dan 2. Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal oleh pihak kepolisian?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan data primier sebagai data utama yang dikumpulkan melalui metode wawancara. Narasumber ditentukan melalui purposive sampling, dimana narasumber ditentukan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat." Untuk produk ilegal sudah ada kesepakatan antara Badan POM dan Pihak kepolisian bahwa Badan POM melakukan pengawasan terhadap produk dan sarana Kosmetik Legal, sedangkan pihak Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan Kosmetika ilegal yaitu dari sarana pabrik yang tanpa izin usaha dan produk yang tanpa izin edar. Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian adalah Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku peredaran kosmetik *illegal*, pengetahuan pelaku yang masih rendah, keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik *illegal*, sementara ini disisi lain pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan besar saja.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kosmetik Ilegal, Kepolisian.